

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR

DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BATANG

NOMOR : MK.15/ 5.b / PP.07 / 1367 / 2001 Tanggal 20 September 2001

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RAUDAHATUL ATHFAL


NOMOR	NAMA RAUDDHATUL ATHFAL	ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	KET
1	2	3	4
1	RAUDHATUL ATHFAL MASITHOH	DESA TOSO KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG	

AN. KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURUAN
AGAMA ISLAM



- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan mengikuti kurikulum Raudhatul Athfal yang dikeluarkan Departemen Agama.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya .
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya , jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang
Pada Tanggal : 1 Oktober 2001



TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang.



**Keputusan
Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah**

Nomor : MK.15/ 5.b / PP.07 / 1367 / 2001

**Tentang
Persetujuan Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhotul Athfal**

**Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal , dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang .
- b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan .

Mengingat :

- 1. Undang – undang nomor 2 tahun 1989 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia .Nomor 15 tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 76 Tahun 1996.
- 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Raudhatul Athfal.
- 5. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No: E / 250.A / 97 Tentang : Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca :

- a. Surat Permohonan Yayasan nomor : 01 / Tanf / VIII / 2000
- b. Rekomendasi / Persetujuan Camat Bandar Kabupaten Batang nomor : 420 / 296
- c. Hasil penelitian pendirian Raudhatul Athfal oleh Kepala Seksi Perguruan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang pada tanggal : 20 September 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BATANG.